

ANALISIS MASLAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN PA BANGIL
NOMOR 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl. TENTANG ISBAT NIKAH UNTUK
MENDAPATKAN UANG PENSIUNAN TNI-AL

Sudah sangat lama sejak pencanangan kewajiban pencatatan nikah, hal ini disebabkan banyaknya 'korban' dikarenakan pernikahan sirri. Pernikahan yang diharapkan sebagai sebuah ikatan suci antara pasangan suami istri dan terjadinya kebahagiaan diantara keduanya, malah bisa saja menjadi ikatan yang sangat merugikan bagi salah seorang diantara keduanya.

Pada putusan Pengadilan Agama Bangil nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl, ada beberapa dasar pertimbangan yang digunakan hakim sehingga akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon perkara tersebut. Dibawah ini, penulis akan memberikan analisis terhadap dasar pertimbangan yang digunakan hakim pada putusan tersebut.

67

peraturan yuridis yang dimasukkan hakim dalam pertimbangan putusan ini, yaitu UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 3 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, hanya menerangkan bahwa perkara isbat nikah ini menjadi kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Bangil, yaitu termasuk perkara perdata perkawinan. Ketentuan ini masih terlalu luas pengertiannya.

Kemudian, peraturan yuridis yang digunakan hakim dalam putusan 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl ini adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam putusan tersebut, hakim hanya mengatakan permohonan Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, sehingga pernikahan Pemohon dengan alm. Suami Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan. Padahal pada Undang-Undang dan pasal yang sama, masih ada ayat (2) yang mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, landasan yuridis terakhir yang dipakai hakim adalah Kompilasi Hukum Islam. Pada analisis disini, penulis tidak akan begitu mempermasalahkan tentang kekuatan hukum Kompilasi Hukum Islam yang hanya Inpres, namun lebih kepada isi dari peraturan isbat nikah itu sendiri di dalam KHI.

Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan Isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan bahwa Isbat nikah yang diajukan ke pengadilan Agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,

hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Telah banyak perdebatan yang terjadi tentang isi dari isbat nikah di dalam ketentuan KHI dan dapat kita temukan dalam berbagai buku yang menjelaskan secara panjang lebar. Karena itulah, dalam analisis ini penulis hanya membahasnya dari satu alasan saja.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut menerangkan tentang batasan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Penggunaan ayat tersebut, contohnya huruf (e) yang mengatakan bahwa salah satu yang dapat diisbatkan adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, memiliki pengertian yang sangat luas dan tidak terdapat batasan yang jelas. Apakah ini berarti dapat dikatakan bahwa Pasal 7 ayat (3) ini menerangkan bahwa batasan perkara isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah tidak terbatas? Tentu saja itu akan mengakibatkan problem yang lebih lanjut dan tidak sesuai dengan ideal moral yang terkandung dalam KHI.

Kedua, nikah sirri yang dilakukan oleh pemohon termasuk sangat baru, yaitu pada tahun 2011. Apalagi juga terdapat beberapa hal yang mungkin dapat memberatkan putusan hakim ini. Pertama, peraturan secara yuridis yang kurang ada mendukung tentang pengabulan isbat nikah ini, diantaranya adalah belum ada peraturan tertulis yang membolehkan isbat nikah untuk mendapatkan uang

pensiunan semata, yang ada hanya untuk perceraian. Kedua, diperkirakan alm. Suami pemohon bukanlah orang yang 'buta' terhadap peraturan yuridis, dikarenakan profesi alm. suami pemohon sebagai pensiunan TNI-AL dan alm. suami pemohon sudah pernah berurusan dengan pengadilan dalam perkara perkawinan, yaitu saat alm. suami pemohon mengajukan cerai dengan istri suami pemohon yang kedua dengan bukti Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil dengan nomor: 0202/AC/2011/PA.Bgl. ketiga, setelah pernikahan, pemohon hidup satu rumah dengan anak dari alm. suami pemohon hasil pernikahannya dengan istri suami pemohon yang pertama, yang mana anak alm. suami pemohon tersebut berusia dewasa sehingga dapat dimungkinkan membantu pemohon dalam pengurusan pencatatan perkawinannya¹.

Adapun terhadap dasar pertimbangan hakim yang penulis dapatkan dari wawancara, yaitu Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 yang digunakan hakim sebagai landasan yuridis, hakim hanya menyebutkan ketentuan huruf (a) bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Padahal pada peraturan yang sama huruf (c) juga diakui bahwa perkawinan yang disahkan hanyalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, kecuali untuk kepentingan perceraian yang terdapat dalam

¹ Anak yang hidup satu rumah dengan pemohon adalah anak ketiga (termohon III) berumur 30 tahun. Selama proses persidangan tidak pernah hadir. Termohon yang hadir justru termohon II, yaitu anak kedua yang berdomisili di Malang dan berumur 32 tahun.

Kompilasi Hukum Islam. Karena itulah, menurut penulis peraturan yuridis yang digunakan masihlah kurang kuat terutama secara tekstual.

B. Analisis Masalah	Masalah	Mursalah	Terhadap	Putusan	Nomor
	0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl.				

Salah satu langkah paling awal yang akan penulis lakukan dalam menganalisa putusan Nomor 0026/Pdt.G/2014/PA.Bgl ini adalah dengan menentukan terlebih dahulu tentang kategori dari masalah yang ada didalam putusan ini. Ada dua macam masalah yang secara langsung dihadapkan dan akan dibandingkan masalah yang mana yang lebih diutamakan, yaitu antara masalah Negara untuk mewajibkan pencatatan nikah dan masalah Pemohon untuk mendapatkan uang pensiunan TNI-AL. dari dua kepentingan inilah, pembahasan bab ini akan dilanjutkan.

Pencatatan perkawinan dan isbat nikah seperti yang telah kita ketahui belum ada diatur sebelumnya didalam nas}nas}terdahulu. Karena itulah, dilihat dari segi/sisi pengakuan dan penolakan syariat, mas}lah}h disini termasuk kategori mas}lah}h yang tidak ada dalil khusus yang menyebutkannya baik menerima ataupun menolaknya, sehingga kedua kepentingan disini sama-sama termasuk kategori mas}lah}h mursalah.

Sedangkan dari segi kekuatan zat, diantara masalah daruriyyah, masalah hajiyyah, dan masalah tahsiniiyyah, kedua kepentingan disini menurut penulis masih memiliki tingkatan yang sama, yaitu sama-sama masalah

tanjariyyah. Hal ini dikarenakan keduanya tidak sampai kepada tingkatan mengancam yang dapat merusak atau mudharat terhadap agama, nyawa, akal pikiran, keturunan, dan harta. Walau demikian, keduanya sama-sama penting untuk mempermudah dan menjauhkan kesukaran dalam kehidupan. Contohnya: pencatatan perkawinan yang saat ini memiliki peranan yang tidak kalah pentingnya dengan pencatatan lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, dan Surat Izin Mengemudi. Kita hidup di negara hukum, karena itulah mengikuti ketentuan hukum yang ada sudah menjadi keharusan bagi kita dan mentaati peraturan yang ada di negara tersebut guna untuk menertibkan peraturan dan akhirnya keuntungannya kembali kepada masyarakat itu sendiri secara umum. Ketiadaan Akta nikah akan memberikan kesulitan dalam mengurus beberapa hal, contohnya saja untuk mendapatkan Akte kelahiran dan lain-lain.

Adapun dari segi keumuman dan kekhususannya, disini ada perbedaan kategori antara kedua kepentingan ini. Kepentingan negara tentang pencatatan perkawinan, mencakup seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia. Sehingga penulis lebih cenderung mengatakan kepentingan negara disini termasuk masalah 'ammah. Walaupun tidak mencakup maslahat seluruh manusia di dunia, namun pentingnya pencatatan ini bukan hanya bagi sekelompok orang atau daerah tertentu, sehingga satu negara Indonesia dari segi makna (penulis) dikategorikan sebagai masalah 'ammah. Sedangkan kepentingan pemohon, sudah dapat dipastikan masuk kedalam kategori masalah khusus dikarenakan hanya untuk kemaslahatan atau kepentingan individu.

Dari uraian diatas jelaslah kategori masalah yang terkandung didalam

Walaupun mengkritik tentang pengabulan permohonan isbat nikah ini,

[illegible]

dengan permasalahan yang dihadapi. Penulis juga setuju bahwa terkadang hakim tidak harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan yang ada secara tekstual (tentu saja syarat utamanya adalah bahwa moralitas dan integritas hakim harus terjamin), karena yang lebih utama adalah menegakkan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila, karena itu mungkin saja dalam perkara tersebut, para hakim berpendapat bahwa pengabulan isbat nikah adalah lebih adil daripada menolaknya.

Hal yang ingin penulis sampaikan sebenarnya adalah, menurut hemat penulis, perlu diingat lagi bahwa keberadaan peraturan yuridis di Indonesia tetap dibutuhkan sebagai wujud hukum positif formal dalam rangka kepastian hukum dan mempermudah penegakan hukum. Disamping itu, kondisi penegak hukum, terutama hakim, saat ini sangat memerlukan peraturan yuridis yang rinci dan lengkap untuk semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, meskipun harus dipahami secara kontekstual. Khusus untuk perkara isbat nikah, usaha untuk dapat menerapkan pencatatan nikah ini tentu memerlukan usaha yang lebih, misalnya saja selain (mungkin) memerlukan peraturan yuridis baru, menggalakkan kembali sosialisasi agar menyadarkan masyarakat tentang hukum juga tidak kalah pentingnya. Dan mungkin juga merencanakan dengan lebih terkoordinir untuk isbat nikah masal di seluruh wilayah juga bisa menjadi salah satu cara agar nantinya penerapan pencatatan perkawinan tidak kalah dengan pencatatan-pencatatan lainnya. Tentu saja semua ini demi masyarakat Indonesia, karena harus kita akui usaha untuk menegakkan dan pembumihian peraturan perundang-undangan kita walaupun sudah baik, masih bisa lebih baik lagi.